



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Pasal UU Keprotokolan: DPR dan Ahli dari MK Sampaikan Keterangan

Jakarta, 3 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan DPR dan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah pengujian materiil Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (UU Keprotokolan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (03/12) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 66/PUU-XXII/2024 ini diajukan Pranoto seorang Pemerhati Sejarah Indonesia dan Dwi Agung seorang Guru.

Para Pemohon memaparkan bahwa Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan dianggap mengingkari hak konstitusional Para Pemohon dan profesi sejenis yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3). Kesalahan fakta sejarah yang dimasukkan ke dalam undang-undang menyebabkan kesalahan berkelanjutan dalam sistem pendidikan Indonesia, sehingga manfaat ilmu pengetahuan tidak diperoleh dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak tercapai.

Para Pemohon, sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia dan Guru, merasa hak konstitusional mereka dirugikan karena ketidaksesuaian antara frasa dalam undang-undang dan fakta yang ada. Hal ini menghambat mereka dalam mendapatkan, memberikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta pendidikan, serta memperoleh manfaat dari sistem pendidikan nasional yang dirancang oleh Pemerintah. Ketidaksesuaian ini juga berdampak pada pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Kesalahan ini juga tercermin dalam Surat Edaran Pemerintah tentang Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon menganggap bahwa kedua pasal *a quo* melahirkan timbulnya kerugian konstitusionalitas Pemohon menginginkan MK untuk menyatakan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sepanjang frasa "Kemerdekaan Republik Indonesia" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang mendengar keterangan DPR dan Presiden (30/09), Pemerintah, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ibnu Chuldun, menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan yang menggunakan frasa "Republik Indonesia" telah sesuai dengan kaidah pembentukan Undang-Undang. Ia menegaskan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang, tidak boleh ada pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penggunaan frasa "Republik Indonesia" dalam undang-undang tersebut sudah memperhatikan ketentuan UUD 1945, baik dari segi makna maupun aspek penggunaan nomenklatur. Frasa ini, menurutnya, secara jelas merujuk pada nomenklatur "Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang sudah menjadi bagian dari UUD 1945.

Ahli Pemohon Taufiqurrohman Syahuri, Associate Professor Hukum Kenegaraan UPN Veteran Jakarta, menyatakan bahwa penggunaan kata "Republik" dalam frasa "Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia" yang tercantum dalam Pasal 16, a.18, dan 20 UU Nomor 9 Tahun 2009, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Selain itu, Pemohon menghadirkan saksi Harjo Soemantri, yang memberikan kesaksian terkait penandatanganan petisi "Kemerdekaan Bangsa Indonesia" pada 14 Dhulqodah 1437 (18 Agustus 2016). Petisi tersebut dibacakan oleh Joko Herwanto, Ketua DPW Organisasi Shiddiqiyah Jawa Timur, dalam acara Tasyakuran Ke-71 Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digelar di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)